

**KAJIAN KONSEP KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
MODEL WAY TERUSAN REGISTER 47
(An Analysis of the Concept of Register 47 Way Terusan
Forest Management Unit Model)**

Oleh/By :
Iis Alviya & Elvida Yosefi Suryandari¹⁾

ABSTRACT

Forest and land degradation is having a severe impact on rural communities in Indonesia. This degradation causes land slides, erosion and sedimentation, loss of biodiversity, and a marked decrease in national income from forest timber. The Central Lampung Regency is one district where levels of land deforestation and degradation have increased significantly. In order to establish sustainable forestry, the government has arranged a concept of development of forest management unit called Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Based on this concept, forest areas will be divided into small management units, so that sustainability issues can be managed more effectively. With this goal in mind, the aims of this study were: (1) to identify the general condition and problems of KPH model Way Terusan Register 47, and (2) to analyze a concept of development of KPH Model Way Terusan Register 47. Qualitative descriptive analysis was applied to data gathered using survey methods. The results show that the KPH Model Way Terusan has had a good concept related the development of KPH Model that consists of short-term (1-5 years) and long-term (6-20 years) plans. However, there are some institutional and social issues that should be addressed to facilitate implementation. Institutional issues include the interrelatedness of stakeholders, rules of guide line, organizations, funding, and human resources. The social issues to consider are land occupation by communities and the different plant commodities which will be developed in that KPH area. In realizing this KPH will involve finding solutions to these institutional and social issues, synchronizing perceptions of what a KPH is, and socialising the many related stakeholders to the KPH concept.

Keywords: KPH Model Way Terusan Register 47, Concept of KPH, institutional constraint and social constraint

ABSTRAK

Degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah dewasa ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya tanah longsor, erosi dan sedimentasi sampai hilangnya biodiversiti dan pendapatan negara dari hasil kayu yang menurun drastis. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan dibagi ke dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi umum KPH Model Way Terusan Register 47 dan permasalahannya, dan (2) mengkaji konsep pembangunan KPH Model Way Terusan Register 47. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPH Model Way Terusan Register 47 telah memiliki konsep pembangunan KPH model yang baik, ditunjang dengan adanya perencanaan jangka pendek hingga panjang (20

¹⁾ Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor.

tahun). Akan tetapi dalam mengimplementasikan pembangunan KPH ini banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Pada sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model. Untuk merealisasikan KPH ini diperlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi yang intensif konsep pengelolaan KPH kepada semua pemangku kepentingan, dengan cara memberikan solusi terhadap hambatan yang ada khususnya kelembagaan dan sosial.

Kata kunci: KPH Model Way Terusan Register 47, konsep KPH, hambatan kelembagaan dan hambatan sosial.

I. PENDAHULUAN

Sumberdaya hutan adalah salah satu sumberdaya alam yang merupakan unsur pokok bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada era tahun 1980-an hingga awal 1990-an sektor kehutanan merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara dalam pembangunan nasional. Menurut World Bank (1995), nilai dari sektor kehutanan naik dari US\$ 2 milyar tahun 1980 menjadi US\$ 8 - 9 milyar pada tahun 1994. Namun akibat penetapan kebijakan yang kurang tepat dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan mengakibatkan hutan berada pada posisi yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data dan hasil analisis Departemen Kehutanan, pada periode 1985-1997 telah terjadi laju deforestasi di Indonesia seluas 1,8 juta ha/tahun, lalu meningkat pada periode 1997-2000 sebesar 2,8 juta ha/tahun, dan menurun kembali pada periode 2000-2005 sebesar 1,08 juta ha/tahun. Di samping itu, penelitian FAO tahun 1990 menunjukkan bahwa penutupan hutan di Indonesia telah berkurang dari 74% menjadi 54% dalam kurun waktu 30 - 40 tahun (FAO, 1990).

Upaya-upaya pembangunan terus dilakukan untuk dapat menekan laju deforestasi tersebut dan sekaligus memperbaiki kualitas hutan yang terdegradasi. Berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat serta sekaligus mengakomodasi tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah telah diluncurkan oleh pemerintah pusat. Di antara kebijakan tersebut adalah PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, di mana dibahas tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam PP No tersebut yang dimaksud KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Hal mendasar yang diharapkan dari pembentukan KPH tersebut adalah meningkatnya efektivitas pembangunan kehutanan dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari sehingga dapat terus mengurangi laju degradasi hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, stabilnya penyediaan hasil hutan, dan berkembangnya tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan.

Saat ini Menteri Kehutanan telah menetapkan tujuh KPH Model se-Indonesia dan diantaranya adalah KPH Model Register 47 Way Terusan di Kabupaten Lampung

Tengah Propinsi Lampung. Maraknya permasalahan sosial pada tingkat tapak dan adanya perbedaan pendapat para penentu kebijakan mengakibatkan implementasi KPH berjalan lambat. Dalam tulisan ini disajikan hasil identikasi kondisi umum KPH Model Register 47 Way Terusan dan permasalahannya serta hasil kajian konsep pembangunan KPH Model Register 47 Way Terusan.

II. METODOLOGI

A. Kerangka Teori



Gambar 1 (Figure 1). Kerangka Berpikir Pembangunan KPH (*Logical Framework of KPH Development*)

Selama lebih dari tiga dekade, hutan produksi Indonesia memberikan kontribusi yang nyata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional yang memberikan dampak positif antara lain terhadap perolehan devisa, penyediaan lapangan kerja, mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, kebijakan pengurusan hutan pada masa lalu yang merupakan bagian dari kebijakan makro pembangunan nasional ternyata menyisakan banyak permasalahan baik ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Beberapa faktor yang memacu tingginya laju deforestasi adalah aktifitas *illegal logging*, penyelundupan kayu dan konversi hutan menjadi areal penggunaan lain. Kerusakan hutan dan lahan memang terbukti telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya biodiversity dan pendapatan negara dari hasil kayu menurun drastis.

Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan adanya KPH diharapkan ada pihak yang secara langsung bertanggungjawab terhadap kawasan hutan, sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih efektif dan efisien.

Upaya pembangunan KPH di Indonesia, dalam perjalanannya banyak mengalami kendala baik mencakup wilayah, sosial ekonomi, kelembagaan dan konsep pengelolaannya. Sehingga perlu diidentifikasi permasalahan yang terdapat di lapangan dan penting adanya langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan KPH di daerah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPH Model Way Terusan Register 47 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut untuk mewakili wilayah yang sebagian besar kawasan KPH Model telah diokupasi oleh masyarakat.

C. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara langsung secara terstruktur menggunakan acuan daftar pertanyaan (kuesioner). Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui forum diskusi. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (a) data dan informasi yang terkait dengan kebijakan pembentukan KPH, (b) data dan informasi yang terkait dengan proses pembentukan KPH dan (c) data dan informasi yang terkait dengan implementasi pembentukan KPH.

D. Analisis Data

Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif. Analisis ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh di lapang dan disajikan secara cepat dalam bentuk verbal. Dengan analisis ini maka data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan dapat dikoreksi secara cepat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum KPH Way Terusan Register 47

Kondisi umum terdiri atas kondisi hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan produksi Way Terusan Register 47 dan system penguasaan lahan oleh masyarakat seperti diuraikan berikut ini.

1. Kondisi hutan

KPH Way Terusan Register 47 terletak di Kabupaten Lampung Tengah yang luas wilayah sebesar 379.927 ha. Kabupaten Lampung tengah didominasi oleh dataran alluvial dengan ketinggian berkisar antara 25 – 75 m dari atas permukaan laut dan memiliki kelerengan 0 – 8%. Secara umum sungai di Propinsi Lampung dapat dibedakan atas 2 tipe yaitu sungai beraliran pendek dan panjang. Sungai beraliran pendek dan deras ditemui pada kondisi topografi yang bergelombang hingga curam. Sedangkan sungai beraliran panjang tidak deras dan pada akhirnya bermuara pada Pantai Timur Lampung. Adapun beberapa DAS yang terdapat di Propinsi Lampung adalah Way Seputih, Way Sekampung, Tulang Bawang, Semangka, Mesuji, Ambar Kambas, dan Manna Padang Gucci.

Kabupaten Lampung Tengah dilalui oleh DAS Way Seputih dengan panjang 965 km dan DAS Way Sekampung dengan panjang 623 km , sedangkan lokasi KPH model tepat berada di Sub DAS Way Terusan pada DAS Way Seputih. Wilayah Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Lampung yaitu seluas 3.528.835 ha, terbagi atas 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota, terdiri dari 162 kecamatan yang meliputi 2.099 desa. Pembagian tata guna lahan di Provinsi Lampung terdiri atas perkampungan 7,45%, sawah 8,81%, tegal/ladang 20,5%, perkebunan 11,9%, semak 2,71%, rawa dan danau 0,48%, tambak 1,28%, kawasan hutan 30,43%, dan untuk penggunaan lain 1,5%. Penetapan/pengukuhan status sebagai kawasan hutan didasarkan kepada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts/II/2000 dan ketetapan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung seluas 1.004.735 ha atau 30,43%. Rincian luas hutan menurut fungsinya digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 (*Table 1*). Luas hutan berdasarkan fungsinya (*Forest area based on its function*)

No	Jenis fungsi hUtan (<i>Forest function</i>)	Luas (ha)
1	Hutan Konservasi	462.030
2	Hutan Lindung	317.615
3	Hutan Produksi Terbatas	33.358
4	Hutan Produksi Tetap	191.732
Total		1.004.735

Sumber (*Source*) : Statistik Dishut Prop Lampung Tahun 2005 (*Statistic of Lampung Province*)

Adapun luas hutan kabupaten Lampung Tengah yang terdegradasi adalah sebesar 12.500 ha (1,24%) dari 28.431,72 ha (2,83%) hutan lindung dan hutan produksi tetap. Kondisi hutan produksi yang terdegradasi tersebut dijadikan KPH Model Way Terusan Register 47. Kondisi kawasan hutan produksi Way terusan Register 47 yang dijadikan KPH Model dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2 (*Figure 2*). Kondisi kawasan KPH Model Way Terusan Register 47 (*The condition of KPH Model Way Terusan Register 47*)

2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Pada tahun 2005, menurut survei yang dilakukan oleh BPS; kecamatan Bandar Mataram di mana lokasi KPH Model ini berada, mempunyai luas 1.055,28 km², dengan jumlah penduduk total 65.075 jiwa dan kepadatan 62 orang tiap km². Mata pencaharian utama masyarakat di kecamatan dengan 11 desa ini, didominasi oleh sektor pertanian pada lahan pertanian dengan jenis komoditi yang ditanam adalah padi, jagung, dan ubikayu. Penduduk di wilayah ini merupakan masyarakat majemuk yang dicirikan oleh keanekaragaman etnisnya. Keragaman etnis tersebut memberi warna terhadap agama yang dianut, akan tetapi mayoritas penduduk di Lampung Tengah memeluk agama Islam. Sedangkan secara budaya masyarakat di sini memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat satu dengan

yang lainnya, kelompok-kelompok masyarakat tersebut menyebar di berbagai tempat di Lampung. Secara umum dibedakan dalam 2 kelompok besar yaitu masyarakat adat Peminggir yang berkedianan di sepanjang pesisir termasuk adat *Krui*, *Ranau Komering* sampai *Kayu Agung* dan masyarakat adat *Pepadun* yang berkedianan di daerah pedalaman Lampung yang terdiri dari masyarakat adat Abung (Abung Siwo Migo), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala/Tulang Bawang (Miga Pak) dan Buai Lima.



Gambar 3 (*Figure 3*). Lokasi Pemukiman Penduduk dalam Kawasan KPH Model (*Resident area in KPH Model*)

Di dalam kawasan hutan produksi Register 47 telah berkembang pemukiman masyarakat yang masing-masing keluarga telah memiliki lahan garapan (**Gambar 3**). Masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan tersebut kebanyakan pendatang dari luar wilayah Bandar Mataram, dengan suku bangsa yang beragam yaitu Bali, Jawa, Sunda, Lampung, dan Batak. Untuk mencegah perambahan hutan lebih jauh, pada tahun 2003 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah menginisiasi adanya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kelompok ini walaupun belum memiliki badan hukum, pembentukannya didasari oleh SK Kepala Dinas Kehutanan kabupaten setempat. Kondisi yang ada saat ini, Gapoktan belum secara efektif menanam tanaman berkayu (pohon) dan belum memiliki koperasi. Diharapkan dengan adanya KPH kedepan,

koperasi dapat terbentuk yang selanjutnya dapat membantu mengembalikan kelestarian hutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung (2006), karakteristik masyarakat yang tinggal di kawasan hutan produksi Register 47 dilihat dari jumlah anggota keluarga, jenis mata pencaharian, tingkat pendidikan dan asal usul masyarakat, digambarkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2 (*Table 2*). Karakteristik masyarakat di dalam Kawasan Hutan Produksi Register 47 (*The Characteristic of Communities in Production Forest of Register 47*)

No.	Uraian (<i>Description</i>)	Besaran (<i>Amount</i>)
1.	Jumlah responden	117 responden
2.	Rata-rata jumlah anggota keluarga	3 – 5 orang
3.	Perkerjaan pokok :	
	a. Petani	93.65 %
	b. Buruh tani	6.35 %
	Perkerjaan sampingan :	
	a. Pedagang	14.29 %
	b. Peternak	6.35 %
4.	Pendidikan	
	a. Tidak sekolah	30.16 %
	b. SD	28.57 %
	c. SLTP	17.46 %
	d. SLTA	11.11 %
	e. Lainnya	-
5.	Asal perambah	
	a. Penduduk asli	50.79 %
	b. Pendetang	49.21 %

Pada Tabel 2 terlihat bahwa 50% lebih masyarakat yang tinggal di Register 47 memiliki pendidikan yang rendah (SD) dan tidak bersekolah. Latar belakang pendidikan yang rendah, serta ketrampilan yang terbatas memicu untuk menggarap lahan hutan untuk pertanian. Mata pencaharian lain adalah pedagang kelontong dan pedagang pengumpul dari tanaman singkong milik masyarakat.

Jenis komoditi yang ditanam oleh masyarakat pada umumnya adalah tanaman singkong (Tabel 3). Pada umumnya petani menggarap sendiri lahannya dibantu oleh anggota keluarganya yang lain (79.37%). Sedangkan lahan garapan, mayoritas didapatkan dari membuka lahan hutan (98.1%); dan jarang sekali mendapatkan warisan dari orang tua ataupun leluhur (1.59%). Jenis tanaman (singkong) yang ditanam dan cara memanfaatkan lahan secara konvensional dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya ketrampilan yang dimiliki oleh petani. Secara rinci karakteristik penggarap lahan di dalam kawasan hutan Register 47 dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3 (Table 3). Karakteristik penggarap di dalam Kawasan KPH Model (*The employment characteristic in KPH Model area*)

No.	Uraian (<i>Description</i>)	Besaran (<i>Amount</i>)
1.	Rata-rata luas lahan garapan (ha)	1 – 2 ha
2.	Jarak tempuh dari tempat tinggal ke ladang garapan	1 – 2 km
3.	Tanaman yang diusahakan	Singkong, Jagung, dan sebagian karet
4.	Cara pemanfaatan lahan : - Konvensional/tradisional - Intensif	96.83 % 3.17 %
5.	Kemampuan pengolahan lahan : Tenaga kerja : a. Sendiri b. Mengupah orang lain c. Rata jumlah tenaga kerja	79.37 % 7.94 % 2 – 3 orang
6.	Persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan - Pengetahuan lahan garapan sebagai kawasan hutan - Tidak tahu	98.40 % 1.60 %
7.	Status lahan garapan a. Warisan b. Membuka	1.59 % 98.1 %

Sumber (*Source*): Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, 2006 (*Dinas Kehutanan of Lampung Province, 2006*)

Apabila petani menanam komoditi singkong dan jagung dalam luasan garapan 1 ha, maka pendapatan bersih yang diperoleh petani Rp 10.620.000,- Pendapatan sejumlah itu didapatkan dengan asumsi petani tidak mengerjakan sendiri lahan garapannya; apabila petani beserta anggota keluarga mengerjakan sendiri pendapatan bersih yang didapatkan mencapai Rp 11.700.000 /ha/tahun.

3. Sistem penguasaan lahan

Sejarah Pembentukan KPH Model Way Terusan Register 47 adalah sebagai berikut: Penunjukkan kawasan hutan di Propinsi Lampung diawali dengan adanya Tata Guna Hutan Tahun 2000 yaitu dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 ditetapkan seluas 1.004.735 hektar; yang merupakan hasil revisi SK Menhut No. 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 yang telah mengeluarkan/memutihkan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan lain (APL). Dari total areal KPH model seluas 12.500 ha yang merupakan areal pengganti dari proses pelepasan kawasan hutan PT Bumi Sari Sakti (BSS) seluas 10.510 ha yang dibeli dari masyarakat tradisional/adat yang telah dikukuhkan dengan SK Menhut No. 785/Kpts-II/2000. Sejak tahun 1998, di dalam areal Kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan, seluruh lahan telah diokupasi oleh masyarakat

perambah yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Lampung Tengah bahkan dari luar Propinsi Lampung sehingga di kawasan tersebut terdapat 2 areal Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi lokal.

Pada tahun 2001 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah telah melakukan sosialisasi, inventarisasi, identifikasi, dan penataan areal Register 47. Selanjutnya dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kepmenhut No. 316/Menhut-II/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang penunjukkan Kawasan Hutan Produksi Register 47 seluas 12.500 ha (kelompok hutan Way Terusan Lampung Tengah) sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Penguasaan lahan dalam kawasan didasarkan pada pembentukan Gapoktan yang secara informal terbentuk di kawasan Register 47. Dasar penguasaan lahan tidak didasarkan oleh aturan adat, karena banyaknya perambah hutan yang kurang lebih 50% berasal dari luar daerah. Penguasaan lahan didasarkan pada kesepakatan antara Gapoktan yang terbentuk di dalam kawasan dengan dokumen berbentuk surat keterangan lahan garapan. Luas garapan didasarkan kepada kesepakatan dan kemampuan anggota Gapoktan dalam menggarap lahan dalam kawasan.

B. Kebijakan Pembangunan KPH

Pembangunan KPH di Indonesia telah menjadi komitmen pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, yang telah dimandatkan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Uraian singkat masing-masing peraturan-perundangan tersebut disajikan seperti berikut.

1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pada pasal 10 ayat (1) disebutkan pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa pengurusan hutan yang dimaksud meliputi kegiatan penyelenggaraan: perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Dalam pasal 12 disebutkan kegiatan perencanaan kehutanan salah satunya meliputi kegiatan pembentukan wilayah pengelolaan dan dalam pasal 17 disebutkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk

masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri Kehutanan.

2. PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Pembentukan unit KPH diatur lebih rinci pada bagian kelima tentang Pembentukan Wilayah Pengelolaan. Pada pasal 26 disebutkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 28 ayat (2) bahwa Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari: KPH pada hutan konservasi; KPH pada hutan lindung; dan KPH pada hutan produksi. Selanjutnya pada pasal 30 disebutkan prosedur kesatuan pengelolaan hutan dari tingkat gubernur hingga tingkat KPH itu sendiri.

3. PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Dalam PP Nomor. 6 tahun 2007 disebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan pengelolaan hutan diatur lebih lanjut pada penjelasan pasal 2 PP tersebut di mana disebutkan bahwa pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Kawasan hutan terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominasi. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi organisasi KPHK atau KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas provinsi, organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, meliputi organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota dan organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota.

4. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Lampiran PP 38 tahun 2007 telah tertuang dengan jelas apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kewenangan Pemerintah pusat dalam pembangunan KPH adalah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pengesahan rencana pengelolaan baik untuk pengelolaan jangka panjang, menengah dan pendek unit KPH. Sementara itu,

kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan baik untuk pengelolaan jangka panjang, menengah dan pendek unit KPH. Hingga saat ini, berdasarkan kondisi di lapangan, kewenangan dalam pembangunan KPH merupakan permasalahan yang belum bisa teratasi, terutama antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten karena belum terbina koordinasi yang baik. Di satu sisi, lokasi KPH berada di kabupaten namun kenyataannya sumberdaya yang ada (SDM, dana dan perencanaan) dikelola oleh provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa koordinasi diantara kedua pihak tersebut belum terbina dengan baik.

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pada bagian kedua dari Surat Keputusan ini mengatur kriteria pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Pada pasal 7 disebutkan prinsip pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri dari prinsip kebijakan, prinsip ekologi, prinsip sosial budaya dan prinsip ekonomi.

6. Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor SK. 80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan KPH Model

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Berdasarkan definisi di atas, maka pembangunan KPH Model merupakan wujud riil pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bila dalam hal terdapat hak/izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebelum terbentuknya KPH Model, rencana pengelolaan di tingkat KPH mempertimbangkan rencana pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang telah disusun oleh pemegang hak/izin. Selanjutnya dalam ayat (2) pada pasal yang sama dinyatakan bila dalam hal hak/izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan timbul setelah adanya KPH Model, maka penyusunan rencana pemanfaatan dan penggunaannya menyesuaikan rencana pengelolaan di tingkat KPH.

7. PP No. 3 Tahun 2008

Pasal 8 PP tersebut berisi hal-hal berikut:

- a. Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL dan KPHP.
- b. Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - 1). usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/kota;
 - 2). usulan dari pemerintah kabupaten/kota, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam kabupaten/kota;

- 3). Pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.
c. Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Konsekuensi organisasi yang ditetapkan oleh menteri adalah dibentuknya organisasi dibawah pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan PP 6 tahun 2007 yang lebih membawa kepada paradigma desentralisasi bidang kehutanan.

C. Pembangunan KPHP Model

1. Konsep pembangunan KPHP Model

Kawasan hutan produksi Way Terusan Reg 47 merupakan kawasan hutan yang belum ada hak/ijin di atasnya, walaupun ada bahwa areal ini dulu pernah ada ijin pemanfaatan dengan HPHTI PT Bumi Sekar Aji namun sampai saat ini sudah tidak aktif lagi. Disamping itu kawasan ini telah banyak dihuni oleh perambah hutan dengan jumlah pendudukan adalah 3.500 kk atau 10.500 jiwa berada didalam kawasan hutan. Setelah dilakukan pengukuran areal kawasan hutan produksi Way Terusan Reg 47 secara round meeting dapat diketahui luas keseluruhan kawasan hutan adalah 14.347,65 Ha. Dari areal tersebut berdasarkan kondisi penutupan lahan, kelerengan, dan jenis tanah dapat ditentukan blok-blok dalam kawasan hutan, yaitu 1) Blok Perlindungan, dan 2) Blok Pemanfaatan.

Blok Pemanfaatan merupakan lahan kering dengan topografi datar sampai sedikit berombak, dengan penggunaan lahan terbuka untuk tanaman pertanian. Kondisi hutan sudah rusak sama sekali. Sedangkan pada Blok Perlindungan tersebar disepanjang tepi sungai dan rawa-rawa sekitar sungai.


Pengembangan blok pemafaatan tetap dilakukan dengan pola rehabilitasi kawasan dengan tujuan meningkatkan fungsi dari kawasan hutan. Pada blok ini dimungkinkan pelaksanaan rehabilitasi lahannya dilakukan dengan suatu pola kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan pihak III secara bertahap dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan adanya pemukiman yang tersebar hampir merata di kawasan hutan Register 47, maka relokasi pemukiman dilakukan pada suatu areal berbatasan dengan kawasan hutan yaitu memerlukan lahan kurang lebih 400 Ha, dengan rincian diperlukan untuk pemukiman seluas 0.1 Ha per KK (ada 3.500 KK), dan lahan untuk sarana prasana umum dan sosial 50 Ha.

Tabel 4 (*Table 4*). Rincian rencana blok pengelolaan kawasan hutan register 47 (*Block design for the management of register47 area*)

No.	Blok Pengelolaan	Luas (ha)	Pola Kegiatan
1.	Perlindungan	5.337,65	Rehabilitasi dan Reboisasi
2.	Pemanfaatan :		
	a. Alokasi Pemukiman	400	Relokasi Pemukiman
	b. Fungsi Produksi	8.610	Rehabilitasi dengan pola kemitraan 77

Pada pola pemanfaatan ruang dengan pola rehabilitasi kawasan hutan dilakukan suatu pola kerja sama dengan masyarakat dan Pihak III (investor). Sedangkan dengan pihak ke tiga adalah dengan mengatur ruang yang tersedia pada blok pemanfaatan pada luasan 8.610 Ha, dan diakhir lima tahun terakhir pola kerja sama diharapkan seluruh areal 8.610 ha telah direhabilitasi dengan jenis tanaman Hutan dan jenis MPTS. Skenario pemanfaatan ruang Kawasan hutan produksi Register 47 Lampung Tengah meliputi masing-masing blok, yaitu Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan diatur sebagaimana digambarkan kedalam **Tabel 5** berikut ini.

Tabel 5 (Table 5). Skenario pola pemanfaatan lahan kawasan hutan produksi Register 47
 (The scenario of land use pattern of production forest Register 47)



Sumber (Source) : Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, 2006 (*Dinas Kehutanan of Lampung Province, 2006*)

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan KPH maka diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KPH di kabupaten Lampung Tengah. Blok perlindungan, tidak boleh dimanfaatkan oleh perusahaan; dimana perusahaan diwajibkan melakukan rehabilitasi atau reboisasi pada lahan tersebut. Perusahaan akan menanggung biaya rehabilitasi dan reboisasi, dimana rata-rata biaya kegiatan rehabilitasi/reboisasi mencapai Rp 8.000.000/ha. Dalam 25 tahun pengelolaan oleh pemegang ijin (perusahaan), 5 tahun terakhir perusahaan memiliki kewajiban menanam pohon pada blok pemanfaatan, sehingga pada tahun ke 35 *standing stok* dapat tercapai. Pada tahun 1 – 4, dilakukan relokasi pemukiman dengan cara menyatukan pemukiman penduduk yang semula menyebar ke dalam 1 blok; dimana biaya relokasi pemukiman ditanggung perusahaan yang bersangkutan.

2. Konsep kelembagaan KPH Model

a. Pemangku kepentingan

Secara formal KPHP ini belum terlaksana secara operasional, akan tetapi berdasarkan rancang bangun KPHP; *stakeholder* yang terlibat adalah Departemen Kehutanan, Gubernur, Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, Bupati Lampung Tengah,

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, UPTD KPHP, Pengusaha, Masyarakat dan ORNOP. Para pihak tersebut terlibat dalam kegiatan penataan dan relokasi pemukiman, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dan rehabilitasi/reboisasi kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan. Adapun peranan masing-masing *stakeholder* tersebut di atas dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6 (*Table 6*). Peran masing-masing *stakeholder* pengelolaan KPH Model (*The role of each stakeholder of KPH Model management*)

Stakeholder	Strategi											
	Penataan dan relokasi			Penguatan kelembagaan			Kemitraaan			Rehabilitasi		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Departemen Kehutanan							x	x				
Gubernur							x	x				
Dinas Kehutanan Propinsi		x	x	x		x			x	x	x	
Bupati		x		x	x		x	x	x			
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
UPT KPH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Investor		x		x			x	x	x	x		
Lembaga Masyarakat	x	x			x	x		x	x	x		x
ORNOP Pendampingan Masyarakat	x	x	x	x	x	x			x	x		x
Masyarakat		x			x	x		x		x		x

Sumber (*Source*) : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006 (*Dinas Kehutanan of Lampung Province, 2006*)

Keterangan :

1 = Inventarisasi

2 = Relokasi

3 = Kompensasi

4 = Pembangunan unit/organisasi

5 = Pembangunan lembaga masyarakat

6 = Sosialisasi

7 = Investasi

8 = Pemanfaatan ruang

9 = Kontribusi

10 = Rehabilitasi

11 = Kompensasi

12 = Partisipasi

Pemerintah yang terlibat dalam pembangunan KPH ini meliputi Departemen Kehutanan, Gubernur, Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, Bupati Lampung Tengah, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah, UPTD KPHP. Departemen kehutanan dan Gubernur akan berperan dalam membantu untuk mendapatkan investasi dan memberi acuan dalam pemanfaatan ruang dalam kawasan. Dishut propinsi berperan dalam relokasi kawasan pemukiman dan mengatur aturan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang pemukimannya direlokasi. Sedangkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Lampung Tengah dan KPH berperan dalam semua kegiatan mulai penataan relokasi, penguatan kelembagaan, kemitraan dan rehabilitasi.

Investor di sini lebih berperan untuk membiayai pelaksanaan relokasi, pemanfaatan kawasan dalam konteks kemitraan dan bertanggung jawab melakukan rehabilitasi dalam kawasan.

Masyarakat berperan dalam penguatan kelembagaan, berperan dalam pemanfaatan ruang dalam kawasan baik sebagai tenaga yang menanam dan memelihara tanaman milik investor dan berhak mendapatkan bagi hasil pemanfaatan kawasan. Serta berperan dalam merehabilitasi kawasan dengan tanaman kehutanan asli setempat.

b. Organisasi

Pembentukan organisasi KPH didasarkan kepada analisa beban tugas kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Petunjuk Gubernur Propinsi Lampung didalam pembentukan Kelembagaan KPH Produksi Way Terusan Reg 47 yang dituangkan kedalam surat Gubernur nomor 061/3125/02/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pembentukan Organisasi KPH Register 47 Way Terusan. Konsep organisasi yang dianggap sesuai dengan kabupaten Lampung Tengah adalah dalam bentuk UPTD, berdasarkan PP 6 tahun 2007.

c. Pendanaan

Selama ini konsep dan rancang bangun untuk pembentukan KPH model berasal dari Pusat yaitu dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan pemerintah daerah masih enggan untuk turut serta dalam pendanaan pembangunan KPH, selama ini konsep pendanaan dari APBD masih dalam bentuk draft. Sehingga kedepan, semua jajaran dan instansi terkait perlu bekerja sama dalam pembangunan KPH model ini, terutama dalam *sharing* pembiayaan pembangunan KPH. Belum teridentifikasi mendetail mengenai investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya dalam pembangunan KPH.

d. Sumber daya manusia (SDM)

Pembentukan KPH bertujuan agar pengelolaan hutan produksi dapat dilakukan secara efisien dan lestari. KPH dalam jangka panjang diharapkan mampu memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya secara lestari yang mampu memberi keuntungan kepada masyarakat dan organisasi KPH dapat mandiri. Organisasi KPH ini dapat mandiri apabila didukung oleh SDM yang memadai. Untuk mencapai tujuan pengelolaan KPH

model yang baik perlu ditunjang dengan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas yang baik, dalam arti memiliki pengetahuan dalam mengelola KPH. Di propinsi Lampung, mulai dilakukan peningkatan mutu dan kualitas SDM, dengan mengadakan loka latih mengenai pengelolaan KPH yang dihadiri oleh wakil-wakil dari seluruh kabupaten.

e. Kemajuan pembangunan KPH Model

Pembangunan KPH Model Register 47 Way Terusan tidak lepas dari peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan ini merupakan payung hukum serta pedoman dalam pembangunan KPH Model Register 47 Way Terusan. Pemangku kepentingan yang diharapkan dapat memainkan perannya sesuai dengan fungsinya harus mengetahui aturan main yang berlaku dalam pembangunan KPH ini. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembangunan KPH, pembangunan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat maupun peraturan perundangan yang berkaitan dengan kawasan hutannya itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan KPH Model Register 47 Way Terusan sangat kompleks, mulai dari klaim lahan oleh masyarakat sampai adanya potensi yang belum dioptimalkan seperti adanya sumber air bersih untuk keperluan masyarakat serta potensi air untuk pembuatan sawah irigasi. Pembangunan KPH Model tidak bisa dilihat hanya dari sisi kehutanan saja namun harus dilihat dari seluruh aspek biofisik dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu campur tangan seluruh pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan dalam pembangunan KPH Model Way Terusan. Campur tangan ini dimulai dengan adanya komitmen dari setiap *stakeholder* yang terlibat.

Sampai saat ini pembangunan KPH Model Register 47 Way Terusan telah menyelesaikan beberapa 5 tahapan pembangunan KPH sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 PP 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Hanya tersisa satu kegiatan lagi yang belum dilakukan sehingga KPH ini dapat beroperasi, yaitu penetapan Unit KPH Model dari Menteri Kehutanan. Konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan KPH Model sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama diharapkan dapat selesai. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2008 atau paling lambat tahun 2009 KPH Model dapat beroperasi.

D. Hambatan Pembangunan KPH Model

Dalam perkembangannya, pembangunan KPH Way Terusan Register 47 banyak mengalami hambatan. Secara umum kendala yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Pembangunan KPH Model telah menjadi komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Namun dalam implementasinya, pembangunan KPH tersebut masih menghadapi permasalahan. Belum adanya aturan main di daerah yang mengatur pembangunan KPH, praktis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung dan Kabupaten Lampung sebagai instansi yang membidangi kehutanan, praktis bekerja sendiri untuk membangun KPH Model. Jika kita melihat dari visi, misi dan tujuan dari pembangunan KPH ini, maka

diperlukan campur tangan instansi lain di luar Dinas Kehutanan dan Perkebunan, misal dalam hal pemberdayaan masyarakat, campur tangan Dinas Pertanian diperlukan untuk dapat mengubah sistem perladangan masyarakat, Dinas Kimpraswil dapat bergerak dalam pembuatan bendungan untuk irigasi dan dinas-dinas lainnya seharusnya dapat berperan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Organisasi

Pembentukan organisasi KPH model harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada dinas terdiri dari satu sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dengan demikian dalam unit KPH, jabatan tertinggi hanya setara dengan eselon IV dan di bawahnya hanya berisi jabatan fungsional. Mengingat volume dan beban tugas yang harus dipikul oleh suatu unit kerja KPH, maka tataran jabatan yang hanya setara dengan eselon IV kurang memadai untuk menanggung beban tugas yang berat. Tataran jabatan yang hanya setara dengan eselon IV bila di berlakukan untuk KPH yang luasnya kurang dari 15.000 ha mungkin masih layak seperti yang terdapat di Jawa (Perum Perhutani). Tugas ini akan sangat berat bila diberlakukan pada KPH yang memiliki luas puluhan ribu hingga ratusan ribu ha. Oleh karena itu untuk KPH dengan luasan yang besar memerlukan peningkatan organisasi yang setara dengan eselon III yang memiliki minimal 2 seksi (perencanaan dan produksi).

3. Pendanaan

Ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Daerah untuk KPH Model merupakan kendala utama dalam pembangunan KPH Model di hampir semua lokasi. Dengan kurangnya dana ini maka diperlukan adanya sumber dana lain untuk pembangunan KPH Model Way Terusan Register 47 antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat. Namun demikian, anggaran yang dialokasikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten juga terbatas, sehingga diperlukan suatu pemikiran tentang sumber dana untuk melaksanakan pembangunan KPH Model. Untuk itu dukungan adanya partisipasi dunia usaha untuk mengembangkan KPH menjadi hal yang penting.

4. Peraturan Perundangan

Era otonomi daerah pada saat ini, telah merubah paradigma instansi pemerintah di daerah-daerah. Sampai saat ini sangat jarang dinas yang membidangi kehutanan melakukan kepengurusan hutan produksi dan hutan lindung sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada beberapa lokasi penelitian KPH Model belum ditemukan adanya peraturan daerah (PERDA) yang dibuat sebagai penjabaran dari kegiatan kepengurusan kawasan hutan terutama dalam hal pembangunan KPH. Belum adanya PERDA yang mengatur pembangunan KPH Model membuat mobilisasi instansi menjadi terhambat, karena permasalahan pembangunan KPH Model dianggap urusan Dinas Kehutanan dan Perkebunan semata, sehingga komitmen instansi lain tidak terbangun dengan baik.

5. Sumber daya manusia

Sebagai calon pengelola KPH Model, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami konsep KPH Model. Dalam hal ini, SDM ini merupakan modal dasar dari pembangunan KPH Model, karena tanpa SDM yang memadai, sebagai apapun konsep yang telah dibangun akan menjadi sia-sia. SDM yang memadai dapat dilihat dari pengalaman dalam hal pengelolaan hutan serta dari latar belakang pendidikannya. Kebanyakan pemerintahan daerah di luar Pulau Jawa permasalahan ketersediaan SDM yang memadai menjadi perhatian yang serius.

6. Masalah sosial

Di dalam unit KPH Model yang akan dibangun terdapatnya pemukiman masyarakat sehingga mengakibatkan adanya klaim lahan baik oleh masyarakat maupun oleh adat atau desa. Adanya klaim lahan oleh masyarakat maupun oleh adat atau desa dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengelola KPH Model. Konflik ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi konflik horisontal antara masyarakat sendiri jika dikemudian hari Pembangunan KPH dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat. Untuk menghindari kemungkinan adanya konflik maka diperlukan adanya kejelasan kepemilikan lahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan yang dapat memetakan kepemilikan lahan di dalam unit KPH secara akurat. Keluaran dari kegiatan pemetaan kepemilikan lahan ini adalah tergambaranya kepemilikan setiap unit lahan di dalam unit KPH.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KPH Model Way Terusan Register 47 telah memiliki konsep pembangunan KPH model yang baik, ditunjang dengan adanya skenario pengelolaan hingga tingkat tapak. Akan tetapi dalam mengimplementasikan pembangunan KPH ini banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Pada sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model. Hal penting lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam membangun KPH diperlukan sinergi antar instansi pemerintah di daerah, sehingga pembangunan KPH model dapat segera operasional.

Sosialisasi perlu dilakukan secara intensif kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyamakan persepsi dan konsep pengelolaan hutan di KPH model dalam upaya mempertahankan kelestarian kawasan hutan. Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah agar pembangunan KPH dapat segera berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Planologi Kehutanan. 2007. Pedoman Pembangunan KPH, sebagai tahap awal pembangunan wujud riil di tingkat tapak (Buku Manual). Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 2005. Rancang Bangun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Lampung.
- _____. 2006. Statistik Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Tahun 2005
- FAO, 1990. Situation and outlook of the forestry sector in Indonesia. Volume 1 : Issues, finding and opportunities. Ministry of Forestry, Government of Indonesia and Food and Agriculture Organization of the United Nations. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan KPHP.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 316/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Register 47 seluas 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus) Hektar Pada Kelompok Hutan Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung SebaGai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : SK. 80/VII-PW/2006 Tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-II/2006 tentang Perencanaan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- World Bank. 1995. *The Economics of Long-term Management of Indonesia's Natural Forest*. Unpublish Manuscript, August. Jakarta.